



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/ III.2 / //
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 14 Tanah Luas**

Lhoksukon, 26 Februari 2021

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 14 Tanah Luas
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 14 Tanah Luas Nomor : 422 / DPK-SD/ 37 / 2021 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 14 Tanah Luas Kecamatan Tanah Luas.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : **SD Negeri 14 Tanah Luas**
Tahun Pendirian : 1992
NPSN : 10101653
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Buket Makarti Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara


Saifullah, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Tanah Luas.
4. Arsip.